

**EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

MELLY PUSPITA DEWI

No. Mahasiswa: 20410665

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN JUDUL

EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI

WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 Juni 2024



Yogyakarta, 28 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MELLY PUSPITA DEWI**

NIM : 20410665

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang diklasifikasikan sebagai perbuatan "Penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat dan jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 27 Mei 2024



(Melly Puspita Dewi)

NIM. 20410665

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Melly Puspita Dewi
2. Tempat Lahir : Lampung
3. Tanggal Lahir : 10 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Taraman Satu, Besi, Sukoharjo, Kec. Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Karang Bolong Simbarwaringin, Kec.
Trimurjo, Kab. Lampung Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Awing H.
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - a. Nama Ibu : P. Ernawati
 - b. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 4 Simbarwaringin
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Metro
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Metro
10. Riwayat Organisasi:
 - a. Partner of Human Resources Development BLC FH UII Periode
2023/2024.

- b. Junior Partner of Treasury and Funding BLC FH UII Periode 2022/2023.
- c. Staff Utama Departemen PSDM FKPH FH UII 2022/2023.
- d. Associate of HRD BLC FH UII Periode 2021/2022.
- e. Associate of CBL FH UII Periode 2021/2022.
- f. Staff Muda Departemen Kompetisi FKPH FH UII 2021/2022.

11. Prestasi : Juara 1 Legislative Drafting Fasih Law Fair 2023

12. Hobi : Membaca dan menonton film

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Yang Bersangkutan,



(Melly Puspita Dewi)

NIM 20410665

HALAMAN MOTTO

“Stop Fearing What Could Go Wrong and Start Welcoming What Could Go Right.”

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Q.S. Ar-Rad:11)

“Insanity is Doing The Same Thing Over and Over Again but Expecting The Different Result.”

-Albert Einstein-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang tua tercinta, terutama Mama yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, terima kasih atas segala dukungan materiil dan immateriil serta doa-doa yang selalu diberikan pada penulis. Tak lupa keluarga, sahabat serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menghantarkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan berproses melewati segala rintangan yang menghadang hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna.

Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan dukungan, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, terutama Mama yang selalu berjuang mengusahakan pendidikan anaknya hingga saat ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, materi untuk mendukung kehidupan dan pendidikan anaknya agar tumbuh menjadi seseorang yang sukses dan lebih baik hidupnya.

2. Dosen Pembimbing tugas akhir penulis, yaitu Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis yaitu Ibu Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yaitu. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Ibu Ariyana Widayanti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Ibu Fitri Luwiyani, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan ide dalam menyusun penelitian ini dan telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
9. Para staff Kejaksaan Negeri Yogyakarta Mas Putra, Mba Aziza, Mba Nisa, Mas Dewo dan staff lainnya yang telah meluangkan waktu membantu penulis dalam mencari data penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat penulis semasa sekolah yaitu Majeg gengs: Wawa, Dieska, Nadia dan Anis yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara perempuan penulis sejak smp hingga waktu yang tidak ditentukan, terima kasih atas

segala canda tawa, dukungan, bantuan dan kisah yang telah ditorehkan saat senang maupun sedih.

11. Teman-teman penulis semasa menempuh pendidikan sekolah menengah atas yaitu Keluarga Besar Kandang yang menyempatkan waktu menyambung tali silaturahmi setiap tahunnya.
12. Para Partner dan Junior Partner BLC FH UII Periode Eterious yang telah memberikan banyak kenangan, pelajaran, serta dukungan semasa perkuliahan.
13. Kompetisi Gengs ILOC yang telah memberikan waktu, tenaga, dan dukungannya selama masa perkuliahan.
14. Teman seperjuangan penulis Dilla, Firda, dan Wawa sebagai teman dekat penulis semasa kuliah dan menjalani kehidupan di Jakal yang selalu menyempatkan waktu untuk bermain dan belajar bersama dan menemani mengerjakan akhir ini, terima kasih atas dukungan, semangat dan segala bantuan yang telah diberikan.
15. Red Velvet girls, for the music and entertainment, made me smile and energized my life since a long time ago.
16. Kepada orang-orang yang telah meragukan kemampuanku dan keluargaku semoga segera dibukakan pintu hatinya agar menjadi orang yang lebih baik.
17. Kepada diriku sendiri, yang telah melakukan segala upaya dan melewati serangkaian proses untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih sudah bertahan, terima kasih telah berani melakukan dan melaluinya dengan baik,

untuk kerja keras, pengorbanan materiil dan immateriil yang dicurahkan
untuk menyelesaikan studi dan karya tugas akhir ini dengan baik.

Demikian, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata,
penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	14
1. Secara Teoritis	14
2. Secara Praktis	15
F. Tinjauan Pustaka	15

1. Eksekusi.....	15
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	16
3. Korban Tindak Pidana	17
4. Restitusi Korban Kejahatan	18
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Tipologi Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Objek Penelitian	23
2. Subjek Penelitian	24
3. Lokasi Penelitian	24
4. Sumber Data Penelitian	24
5. Teknik Pengumpulan Data	26
I. Kerangka Skripsi	27
BAB II	29
TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, KORBAN, KEJAKSAAN, DAN RESTITUSI ..	29
A. Tinjauan Umum Eksekusi.....	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	31
1) Pengertian Kekerasan Seksual.....	31
2) Klasifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	40

1. Pengertian Korban	40
2. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	43
3. Hak dan Kewajiban Korban	45
4. Peranan Korban dalam Tindak Pidana	54
D. Tinjauan Umum Pengaturan Tentang Restitusi	55
1. Pengertian Restitusi	56
2. Bentuk Restitusi.....	58
3. Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi.....	59
E. Tinjauan Peran Kejaksaan dalam Eksekusi Tindak Pidana	65
F. Tinjauan Restitusi Dalam Hukum Pidana Islam	67
BAB III.....	73
EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	73
A. Penyebab Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Restitusi dan Upaya Kejaksaan Mengatasinya	73
B. Faktor Penghambat dalam Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta	78
BAB IV	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1	5
Data Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2021-2023	5
Tabel 2	9
Orisinalitas Penelitian	9

ABSTAK

Penelitian ini memaparkan praktik eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan: *Pertama*, mengapa tidak ada pelaku kekerasan seksual yang memenuhi kewajiban membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan. *Kedua*, faktor penghambat dalam eksekusi restitusi terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, pada tahun 2021-2023 belum pernah ada terpidana yang membayarkan restitusi dikarenakan faktor kesulitan ekonomi serta masih sedikit putusan pidana yang memuat restitusi. *Kedua*, faktor penghambat eksekusi yaitu ketidakmampuan terdakwa/terpidana membayar restitusi, belum ada norma yang mengatur sanksi bagi terdakwa/terpidana yang sengaja lalai tidak membayarkan restitusi, belum ada regulasi yang mengatur mekanisme penyitaan aset untuk jaminan restitusi, belum pernah dilakukan pemberian kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar karena belum ada aturan teknis serta faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Eksekusi, Restitusi, Korban Kekerasan Seksual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di wilayah Kota Yogyakarta. Yohana Santi, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 sebanyak 1.477 kasus, tahun 2020 sebanyak 1.266 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.235 kasus, hingga Juni 2022 sebanyak 654 kasus. Rata-rata kasus pelecehan seksual ini menimpa anak dan sering kali pelakunya justru datang dari orang terdekat di sekitar mereka.¹

Berdasarkan data di atas, maraknya kasus kekerasan seksual di Yogyakarta harus segera mendapatkan perhatian yang serius dari para penegak hukum. Sebab, kekerasan seksual ini dapat menimpa siapa saja, tidak mengenal waktu, umur, dan jenis kelamin. Bahkan kerap kali menimpa korban anak yang masih di bawah umur. Para pelaku yang sudah ditangkap pun tidak menghilangkan rasa trauma dan penderitaan yang tertinggal pada diri korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum sebagai panglima terdepan diharapkan mampu menghalau dan meredakan

¹ Neti Istimewa Rukmana, *DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di D.I.Yogyakarta*, terdapat dalam <https://Jogja.Tribunnews.Com/2022/09/16/Dp3ap2-Diy-Catat-Ada-654-Kasus-Kekerasan-Pada-Perempuan-Dan-Anak-Di-Di-Yogyakarta?Page=3>
Diakses Tanggal 6 Oktober 2023

kasus ini. Namun, pada realitanya korban kekerasan seksual yang sudah menderita secara immateriil juga harus menderita secara materiil.

Kerugian immateriil adalah kerugian yang sulit diukur dengan uang. Seperti trauma, terhambatnya aktivitas sehari-hari karena kehilangan kepercayaan dirinya bahkan mengalami disabilitas psikososial (gangguan kesehatan jiwa). Korban kekerasan seksual juga kerap mengalami ancaman, pengucilan, kehilangan hak politik dan ekonomi, serta mendapatkan stigma karena disalahkan oleh masyarakat dan keluarga. Selain itu, mereka kerap mengalami hambatan dalam pendidikannya atau bahkan dikeluarkan dari sekolah dan pekerjaannya.²

Sedangkan kerugian materiil adalah kerugian yang dapat diukur dengan uang, seperti biaya untuk *visum et repertum* atau tes DNA, konseling ke psikolog,³ penanganan untuk perawatan gawat darurat, rawat inap/jalan, obat-obat medis, serta biaya yang dikeluarkan untuk menempuh jalur hukum selama proses penyidikan hingga pengadilan.⁴

Dampak negatif kasus kekerasan seksual yang dirasakan korban dapat menghambat mereka dalam menjalani kehidupan. Korban yang seharusnya berhak hidup dengan layak dan bahagia justru menderita dengan adanya kasus yang menimpanya. Dengan demikian, sangat penting untuk

² Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 63

³ Jasmine Floretta V.D., *Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan 'Victim Trust Fund' Masih Perlu Dipantau*, terdapat dalam <https://Magdalene.Co/Story/Hak-Restitusi-Bagi-Korban> Diakses pada 2 Oktober 2023

⁴ Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Op. Cit*, hlm. 3

meningkatkan perhatian dan penanganan serius dari negara dan penegak hukum dalam rangka memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual.

Negara sendiri memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Bentuk kewajibannya tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”⁵ Serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.⁶

Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yaitu kesepakatan internasional atas penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang tertuang dalam mandat Rekomendasi Umum No. 35 yang membuat peraturan perundang-undangan terkait pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya serta perlindungan perangkat layanan yang harus

1945 ⁵ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁶ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ada untuk korban. Konvensi ini meliputi hak-hak korban kekerasan seksual termasuk hak atas restitusi.

Pada tanggal 12 April 2022, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah dinantikan oleh banyak orang sejak lama. Melalui undang-undang ini diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum lebih mampu melaksanakan tugasnya dalam melindungi, mencegah, menangani, serta memulihkan para korban kekerasan seksual dalam rangka mencapai keadilan.

Salah satu hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual adalah restitusi. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁷

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pun telah mengatur hak yang berhak diperoleh oleh korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan; ganti kerugian akibat penderitaan yang dialami;

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁸ Namun, realitanya dengan adanya undang-undang ini belum bisa mewujudkan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual karena implementasinya belum maksimal. Hal ini dapat disebabkan salah satunya oleh terpidana/terdakwa tindak pidana kekerasan seksual yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar restitusi kepada korban yang tercermin dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.

Data Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2021-2023

No.	Tahun Putusan	Jumlah Perkara	Putusan Yang Memuat Restitusi	Restitusi Yang Dibayar
1.	2021	4 perkara	1 putusan	-
2.	2022	7 perkara	3 putusan	-
3.	2023	5 perkara	1 putusan	-
Total		16 perkara	5 putusan	-

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Data Kekerasan Seksual Tahun 2021-2023 Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) kasus kekerasan seksual, tetapi hanya terdapat 1 (satu) kasus yang memuat putusan restitusi. Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh)

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

kasus kekerasan seksual, dengan hanya 3 (tiga) kasus yang memuat putusan restitusi dan sampai Oktober tahun 2023 terdapat 5 (lima) kasus kekerasan seksual dengan hanya 1 (satu) putusan yang memuat restitusi. Serta tidak ada pelaku yang menunaikan kewajibannya membayar restitusi kepada korban dikarenakan faktor kesulitan ekonomi.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual masih belum menyeluruh dan belum mendapatkan perhatian yang serius. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang sudah dituntut dan diputus oleh hakim dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi. Namun, ada juga yang belum/tidak mengajukan restitusi dikarenakan salah satunya dari pihak korban atau keluarga korban belum mengetahui hak untuk mengajukan restitusi.⁹ Oleh karena itu, masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum dimintakan restitusinya.

Di samping itu, karena mayoritas pelaku tidak memenuhi restitusi karena kesulitan ekonomi, regulasi hukum Indonesia pun belum mengatur sanksi atau (pidana pengganti) dari restitusi jika tidak dibayarkan sehingga tidak ada keharusan bagi pelaku untuk membayar restitusi dan tidak ada kewajiban korban keluarga atau korban untuk menuntut restitusi sehingga sifatnya *voluntary*.¹⁰ Meskipun demikian, dalam UU TPKS yang terbaru mengatur bahwa hakim wajib menetapkan besaran restitusi bagi tindak

⁹ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ariyana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Di Yogyakarta, 2 November 2023

pidana kekerasan seksual yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih.¹¹ Pasal 33 ayat (5) UU TPKS juga mengatur bahwa jaksa harus melelang sita jaminan restitusi apabila tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹² Meskipun demikian, hal ini belum diketahui oleh banyak pihak sehingga perlu sosialisasi dan edukasi lebih lanjut terkait hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Namun demikian, dalam implementasinya undang-undang tersebut kerap kali menghadapi beberapa kendala. Kendalanya terkait implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi kepada korban kekerasan seksual bukan sekadar hukuman ganti rugi secara finansial tetapi juga keadilan dan pemulihan dari penderitaan dan trauma yang dialami.¹³ Melalui restitusi ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mengedepankan pemenuhan hak korban.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hukum yang berfungsi di masyarakat adalah petugas/penegak hukum.¹⁴ Instansi penegak hukum yang ada di Indonesia antara lain kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat.¹⁵ Khususnya dalam instansi kejaksaan, praktik pemenuhan

¹¹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹² Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³ Budi Pardamean Saragih, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian dengan Kekerasan Menurut KUHP," *Legalitas: Jurnal Hukum*. Edisi No. 2 Vol. 13, Program Magister Hukum Universitas Batanghari, 2021, hlm. 158

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 31

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33

eksekusi restitusi masih terbatas, terbatas jumlah permohonannya dan terbatas keberhasilan eksekusi dan pemenuhannya. Eksekusi restitusi yang belum maksimal turut melahirkan ketidakadilan bagi hak korban kekerasan seksual karena restitusi belum dianggap sebagai sesuatu yang mendesak karena aturannya tidak jelas dan kesadaran hukum masyarakat yang belum maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengungkap penelitian dengan judul **“Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa tidak ada pelaku kekerasan seksual yang memenuhi kewajiban membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam eksekusi restitusi terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan mengapa tidak ada pelaku kekerasan seksual yang memenuhi kewajiban membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam menyusun suatu skripsi sangat penting bagi penulis untuk melakukan studi pustaka untuk menghindari terjadi plagiarisme. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian yang sejenis atau memiliki kemiripan dengan yang diteliti oleh penulis antara lain:

Tabel 2.

Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti, Jenis Penelitian, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Nama Penulis: Heni Setianingrum (2018) Jenis Penelitian: Skripsi Judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017	1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap Penyidikan	Objek yang diteliti adalah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Sleman sedangkan objek yang diteliti oleh Penulis adalah eksekusi restitusi korban kekerasan

	<p>Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman</p>	<p>hingga tahap Penuntutan di Sleman?</p> <p>2. Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?¹⁶</p>	<p>seksual secara umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.</p>
<p>2.</p>	<p>Maurizka Khairunnisa (2020) Judul: Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru</p>	<p>1) Apakah pengaturan tentang restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual?</p> <p>2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak</p>	<p>Objek yang diteliti adalah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Pekanbaru sedangkan objek yang diteliti oleh penulis adalah eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di</p>

¹⁶ Heni Setianingrum, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 8-9

		pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru? ¹⁷	wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
3.	Nanda Padma Parahita (2023) Judul: Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban	1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan? 2. Apa permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban serta	Objek yang diteliti adalah eksekusi putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan restitusi secara umum sedangkan objek yang diteliti oleh penulis adalah eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada rentang tahun 2021-2023.

¹⁷ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 30-31

		bagaimana upaya-upaya untuk mengatasinya? ¹⁸	
4.	Zulfia Rahmaputri (2024) Judul: Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Cyberpornograph</i> y di Kejaksaan Negeri Yogyakarta	1. Mengapa eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana <i>cyberpornography</i> belum berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta? 2. Apakah PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Dapat Menjadi Solusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Cyberpornography</i> di	Objek yang diteliti adalah anak yang menjadi korban tindak pidana <i>cyberpornograph</i> sedangkan objek yang diteliti oleh penulis adalah eksekusi restitusi korban kekerasan seksual.

¹⁸ Nanda Padma Parahita, *Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 9

		Kejaksaan Negeri Yogyakarta? ¹⁹	
5.	Nurul Khairiyah (2023) Jurnal Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/Pid.Sus/2022/P N Bkt)	1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 2. Apa Kendala yang Dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan	Objek yang diteliti studi kasus putusan terhadap restitusi anak korban di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi sedangkan objek penelitian penulis yaitu eksekusi restitusi pada korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

¹⁹ Zulfia Rahmaputri, *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 8

		Bagaimana Upaya Penyelesaiannya? ²⁰	
--	--	--	--

Namun, apabila terdapat ketidaksengajaan peneliti yang menunjukkan adanya persamaan atau kemiripan antara hasil penelitian yang dijelaskan peneliti dengan hasil karya peneliti lain maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan melengkapi penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dalam rangka mencapai hasil yang baik dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penulisan ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam praktik eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

²⁰ Nurul Khairiyah, “Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittingi No. 39/Pid.Sus/2022/PN Bkt)”, *Badamai Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 8, Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hlm. 312

2. Secara Praktis

- a. Penulis berharap melalui penelitian ini akan menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para penegak hukum dan masyarakat mengenai bagaimana praktik eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- b. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam ranah hukum sehingga mampu menguraikan masalah yang timbul terhadap eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

1. Eksekusi

Setelah hakim membacakan putusan pengadilan, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dalam batas waktu ditentukan maka putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan harus segera dilaksanakan (eksekusi).²¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati; penjualan harta orang berdasarkan penyitaan.²²

²¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 338

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/eksekusi> diakses tanggal 23 Mei 2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur eksekusi dalam Bab XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan khususnya pada Pasal 270-276 KUHAP. Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.²³ Pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Jaksa.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lain sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang ini.

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengklasifikasikan bentuk tindak pidana kekerasan seksual antara lain pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 4 ayat (2) juga menambahkan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual

²³ Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi dari suatu tindak pidana.²⁴ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mendefinisikan korban sebagai orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai hak-hak yang berhak untuk diperoleh saksi dan korban tindak pidana sesuai dengan Keputusan LPSK antara lain:

²⁴ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

- a. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mendapat nasihat hukum;
- c. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- d. Mendapat pendampingan;
- e. Mendapat tempat kediaman sementara;
- f. Mendapat tempat kediaman baru;
- g. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- h. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- i. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- j. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- k. Dirahasiakan identitasnya.

4. Restitusi Korban Kejahatan

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.²⁵ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur hak-hak korban dan bentuk

²⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pemberian restitusi bagi korban tindak pidana diantaranya memuat hak-hak berupa:

- a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti rugi, baik materiil maupun immateriil akibat penderitaan langsung akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual
- e. Kerugian akibat tindak pidana yang diderita korban seperti biaya transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain dalam proses hukum.

Untuk dapat terpenuhinya hak-hak korban tersebut, dapat dilakukan permohonan untuk mendapatkan restitusi yang dapat dimohonkan oleh korban, keluarga korban atau kuasa.²⁶

Dalam hal ini permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam atau dakwaan tuntutananya. Sedangkan untuk permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.²⁷ Tata

²⁶Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

²⁷ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

cara restitusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak atas ganti kerugian atau restitusi akibat konsekuensi negatif yang dialaminya, tetapi untuk mendapatkan restitusi tersebut pihak korban harus mengajukan terlebih dahulu permohonan atas restitusi. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana mengatur hak anak yang menjadi korban tindak pidana di antaranya:

- 1) Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik; dan
 - f. Anak korban kejahatan seksual.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini maka penting untuk mendefinisikan operasional dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Eksekusi, merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Jaksa.
2. Restitusi, secara bahasa restitusi diartikan sebagai bayaran kembali, ganti rugi, pengembalian.²⁸ Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diberikan kepada korban atau keluarga korban atas bentuk kerugian materiil atau immateriil yang telah diderita oleh korban atau keluarga korban.
3. Hak korban adalah hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban.²⁹
4. Korban adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau ahli waris yang menderita secara fisik, mental maupun emosional, mengalami kerugian ekonomi, pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya akibat adanya pelanggaran hak asasi manusia berat.³⁰
5. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³¹

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Tesaurus Bidang Hukum*, Jakarta, 2008, hlm. 133

²⁹ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁰ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

³¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

6. Penuntut Umum adalah jaksa yang berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.³²

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah bentuk kegiatan yang bersifat ilmiah untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan menganalisisnya menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dan dengan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.³³ Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian dan memperoleh data konkret sebagai panduan dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data langsung oleh para penegak hukum mengenai pengimplementasian dan penerapan aturan hukum di kehidupan masyarakat. Kajian empiris ini bersifat deskriptif yang memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*).³⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris karena eksekusi restitusi yang dibebankan pada

³² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 43

³⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 1

jaksa dapat diketahui setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor sehingga membutuhkan data riil dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi dan efektivitas suatu hukum.³⁵ Adapun topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang bersifat sosiologis yaitu tentang efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, dan implementasi aturan hukum.³⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyebab pelaku kekerasan seksual tidak membayar restitusi yang telah diputus pengadilan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

³⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 88

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis yaitu Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara pidana umum yaitu Ibu Ariyana Widayanti, S.H., dan Ibu Fitri Luwiyani, S.H. serta Warga Binaan (Narapidana) Kasus Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebagai data pendukung.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data pendukung sebagai pelengkap maka penulis memilih wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebagai pendukung.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer, bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis memperoleh data penelitian melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang memuat restitusi dalam amar putusannya.

b. Data Sekunder, bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁷ Penulis menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, dan lain-lain. Dalam hal ini bahan hukum primer yang ditelaah meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, undang-undang terkait lainnya serta menggunakan data eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.³⁸

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 23

³⁸ *Ibid*

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang menunjukkan dan memberi penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian, untuk mencari informasi dengan sumber-sumber yang akan di wawancara yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁰

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengkaji dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji data eksekusi restitusi dan kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2021, 2022 hingga 2023.

d. Analisis Data Hukum

³⁹ *Ibid*, hlm. 24

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 107

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis untuk memberikan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan secara terstruktur dan komprehensif berdasarkan realitas sosial pada restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yakni data yang didapat oleh penulis dilapangan sebagai bahan hukum.

I. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi penelitian ke dalam 4 (empat) bab agar mempermudah pembahasan yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan secara umum berasal dari proposal skripsi yang berisi rencana penelitian yang disusun secara sistematis dan baku. Muatan bab ini berisi sub bab tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah mengenai implementasi pemberian restitusi korban kekerasan seksual. Pada bab ini penulis juga wajib memuat satu sub-bab terakhir yang memuat perspektif hukum Islam terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat pembahasan dan hasil penelitian mengenai bagaimana praktik pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan faktor penghambat dari pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dikaji oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, KORBAN, KEJAKSAAN, DAN RESTITUSI

A. Tinjauan Umum Eksekusi

Dasar hukum eksekusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), eksekusi diatur dalam Bab XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 270-276 KUHAP. Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.⁴¹ Pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Jaksa.

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa menggunakan sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8).⁴²

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan diklasifikasikan berdasarkan jenis pidananya. Adapun klasifikasi jenis pidana yang dijatuhkan antara lain

⁴¹ Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 287-288

pidana mati, pidana penjara atau kurungan, dan pidana denda dan ganti kerugian.⁴³

Pasal 10 huruf a KUHP juga menentukan klasifikasi jenis pidana antara lain:

- a. Pidana Pokok, berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, berupa: pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana denda merupakan *premium remedium*, yaitu bentuk pidana yang diutamakan. Apabila terpidana tidak mampu atau mau membayar pidana denda maka akan dijatuhi pidana kurungan pengganti (subsider) dengan masa kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan, berdasarkan denda dan pengasilannya. Pelaksanaan putusan pidana denda harus dilakukan oleh jaksa dalam waktu satu bulan kecuali ada alasan mendesak yang memungkinkan untuk dilakukan penundaan maka dapat ditunda selama satu bulan. Kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat pembayaran denda harus segera dilunasi.⁴⁴ Meskipun demikian, ketentuan pidana kurungan pengganti ini harus diatur jelas pada vonis, jika tidak diatur maka pidana pengganti ini tidak bisa dilaksanakan.⁴⁵

Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP menegaskan jika barang bukti dirampas oleh negara, maka Jaksa menguasai kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual barang bukti tersebut dengan batas waktu tiga bulan dan hasil

⁴³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 304-306

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 306

⁴⁵ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, et.all, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 337

pelelalaman tersebut dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, proses pelelaman tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut harus diawasi oleh hakim pengawas. Pasal 277 KUHAP menegaskan bahwa setiap pengadilan negeri harus memiliki hakim yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim pengawas tersebut ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun dengan tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat untuk pemidanaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1) Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana melecehkan dan mencoreng harkat martabat manusia. Tindak pidana ini termasuk kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).⁴⁷ Dalam bahasa Inggris kata “kekerasan” disebut dengan *violence* yaitu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang.⁴⁸ Dalam Kamus Besar

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 307

⁴⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 25

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 30

Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan orang lain cedera atau meninggal atau merusak fisik atau barang orang lain; atau diartikan juga sebagai paksaan.⁴⁹

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual lebih banyak menyerang kaum perempuan dan anak-anak karena dinilai sebagai kaum lemah namun tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki juga kerap menjadi korban. Definisi kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban sebagai setiap tindakan yang kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.⁵⁰

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW) juga

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 5 Februari 2024

⁵⁰ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai segala tindakan kekerasan berbasis gender yang memiliki kemungkinan besar mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman, paksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.⁵¹

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan memaksa atau mengancam disertai dengan kekerasan yang bertujuan agar pihak korban menyerahkan dirinya tanpa seizin dari perempuan itu sendiri.⁵² Di samping itu, kekerasan seksual (*sexual violence*) juga diartikan sebagai praktik berhubungan seksual dengan kekerasan, di luar perkawinan yang sah, dan bertentangan dengan syariat Islam. Kekerasan ini berasal dari niat pelaku yang memiliki kekuatan fisik memperlancar niat jahatnya.⁵³

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan

⁵¹ Resolusi Majelis Umum PBB 48/104 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*)

⁵² Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Sleman, 2013, hlm. 6

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 32

secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

2) Klasifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abraham mengklasifikasikan beberapa bentuk kekerasan seksual seperti hubungan seksual suami istri tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, dan manipulasi seksual lainnya yang membuat korban menderita baik secara emosional, seksual, maupun fisik.⁵⁴ Klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal KUHP diatur dalam Pasal 281-287, Pasal 289-290, serta Pasal 294-295 KUHP.⁵⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual diatur pada Pasal 414-422 KUHP baru disahkan pada tahun 2023 antara lain⁵⁶:

- 1) Pasal 414: Perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis dengan kekerasan atau ancaman.
- 2) Pasal 415: Perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya dan/atau terhadap anak.
- 3) Pasal 416: Perbuatan cabul yang mengakibatkan luka berat dan/atau kematian.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, *e-book*, hlm. 3

⁵⁶ Pasal 423 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 4) Pasal 417: Perbuatan cabul dengan bujukan hadiah dengan penyesatan membuat anak untuk melakukan perbuatan cabul.
- 5) Pasal 418: Perbuatan cabul terhadap keluarga atau kerabatnya, terhadap atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaan, seperti dokter guru pegawai dan lain-lain.
- 6) Pasal 419: Orang yang memudahkan orang lain untuk melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap anak.
- 7) Pasal 420: Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
- 8) Pasal 421: Perbuatan cabul sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian.
- 9) Pasal 422: Perbuatan menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran atau pelanggaran kesusilaan lainnya.

Dalam hal anak korban, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan cabul terhadap anak yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.⁵⁷

Pada tahun 2022, pemerintah mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS).

⁵⁷ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Klasifikasi bentuk perbuatan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengategorikan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

- a) Pelecehan seksual nonfisik;
- b) Pelecehan seksual fisik;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan sterilisasi;
- e) Pemaksaan perkawinan;
- f) Penyiksaan seksual;
- g) Eksploitasi seksual;
- h) Perbudakan seksual; dan
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) juga mengklasifikasikan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang berlainan dengan keinginan korban;
- e) Pornografi menyertakan anak atau pornografi memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;

- g) Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual dalam rumah tangga;
- i) Tindak pidana pencucian uang bersumber dari tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j) Tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama mengklasifikasikan beberapa bentuk kekerasan seksual yang mencakup menyerang secara verbal, fisik, non-fisik dan komunikasi antara lain⁵⁸:

- a. Ujaran yang bersifat diskriminasi atau melecehkan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Ujaran yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- c. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengintip atau sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- f. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;

⁵⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama

- g. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- h. Percobaan perkosaan;
- i. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- j. mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual;
- k. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- l. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual;
- m. Menghukum atau memberi sanksi bernuansa seksual;
- n. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- o. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual.

Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan telah memaparkan 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual antara lain:

- 1) Pemerkosaan atau pencabulan, yaitu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual kepada korban. Perbuatan tersebut dilakukan menggunakan kekerasan, intimidasi psikologis, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.
- 2) Intimidasi seksual, merupakan ancaman atau percobaan perkosaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk tindakannya seperti penyerangan seksualitas yang menyebabkan korban menderita secara mental.

- 3) Pelecehan seksual, merupakan perbuatan melecehkan korban baik secara fisik dengan menyentuh organ seksual korban atau nonfisik seperti siulan, main mata, ujaran berbau seksual ataupun menunjukkan materi pornografi.
- 4) Eksploitasi seksual, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Contohnya keterpurukan ekonomi keluarga korban yang dijadikan alasan melegalkan bisnis prostitusi atau bisnis pornografi.
- 5) Perdagangan perempuan, merupakan perbuatan merekrut, menerima, mengirim, atau memindahkan seseorang secara paksa atau dengan bujukan untuk prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.
- 6) Prostitusi paksa, merupakan perbuatan pelaku menjadikan korban sebagai pekerja seks dengan menggunakan ancaman, kekerasan, paksaan dan tipu daya.
- 7) Perbudakan seksual, merupakan keadaan pelaku yang merasa menguasai dan memiliki korban secara utuh sehingga berhak untuk bertindak apapun untuk memenuhi kepuasan seksualnya melalui pemerkosaan.
- 8) Pemaksaan perkawinan, merupakan perkawinan yang dipaksakan kepada anak yang belum dewasa atau di bawah umur karena akan ada pemaksaan seksual.
- 9) Pemaksaan kehamilan, merupakan keadaan perempuan yang dipaksa untuk mempertahankan kandungannya meskipun ia menolak kehadiran janin.
- 10) Pemaksaan aborsi, merupakan bentuk ancaman, paksaan, atau tekanan yang bertujuan menggugurkan janin dalam kandungan korban.

- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi tanpa izin dari korban yang bersangkutan.
- 12) Penyiksaan seksual, merupakan tindakan sengaja menyerang organ seksualitas korban sehingga mengalami sakit atau penderitaan.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, merupakan bentuk hukuman yang menimbulkan rasa kesakitan, ketakutan hingga rasa malu yang hebat. Misalnya hukuman cambuk yang bernuansa seksual.
- 14) Praktik tradisional bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
- 15) Kontrol seksual, merupakan batasan yang diciptakan melalui aturan yang bersifat diskriminatif yang berdalih moralitas dan agama. Aturan ini kerap kali menempatkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual sehingga menjadi dasar pelegalan untuk mengontrol seksualitas perempuan.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

Secara bahasa, kata korban diartikan sebagai orang, binatang, dan sebagainya yang mati atau menderita akibat suatu perbuatan, kejahatan, dan sebagainya.⁶⁰ *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 mengartikan korban sebagai orang secara individual maupun

⁵⁹Hukumonline.com, *Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual-lt5378ba7058483#!> Diakses tanggal 1 Februari 2024

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/korban>, Diakses tanggal 1 Februari 2024

kelompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental, menderita secara emosional, menderita secara ekonomi atau menderita akibat dirampas hak-hak dasarnya akibat tindakan (*by act*) ataupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁶¹

Menurut Arief Gosita, korban didefinisikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan baik secara jasmani maupun rohani yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang menderita.⁶² Dalam hal ini, semua pihak dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana, baik individu, kelompok masyarakat maupun badan hukum atau tidak berbadan hukum dapat menjadi korban. Beberapa jenis korban berdasarkan aspek penggolongannya, antara lain:

- 1) Berdasarkan jenis viktimisasinya, antara lain:
 - a) Korban bencana alam atau penyebab lain. Contohnya korban banjir atau korban gigitan hewan buas.
 - b) Korban tindak pidana, yaitu korban yang ruang lingkupnya tergantung pada perumusan undang-undang terkait.
 - c) Korban *structural* atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya warga perkampungan kumuh yang digusur karena tempat tinggalnya akan dibuat pusat perkantoran.
- 2) Berdasarkan jumlahnya, antara lain:

⁶¹ Arief Gosita dalam G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 27

⁶² *Ibid*, hlm. 26

- a) Korban individual, yaitu korban yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu fenomena atau perbuatan.
 - b) Korban kelompok, yaitu korban yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - c) Korban masyarakat/negara, yaitu korban yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan korban kelompok, misalnya kebakaran hutan di Kalimantan yang mengakibatkan banyak korban masyarakat menderita sesak nafas atau krisis ekonomi suatu negara dan mengalami kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.
- 3) Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, antara lain:
- a) Korban langsung, yaitu korban yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
 - b) Korban tidak langsung, yaitu korban yang menderita meski tidak secara langsung menjadi sasaran oleh pelaku.⁶³
- 4) Berdasarkan faktor psikologis, sosial dan biologis, antara lain:
- a) *The young*, yaitu orang berusia muda atau anak-anak yang sangat mudah menjadi target kejahatan karena secara fisik belum kuat dan belum matang dari sisi kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
 - b) *The female*, perempuan, khususnya yang muda kerap kali menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap benda, mereka

⁶³ *Ibid*, hlm. 28-29

sering menjadi target kejahatan karena stigma perempuan yang merupakan makhluk yang lebih lemah dari laki-laki.⁶⁴

5) Berdasarkan tipe lain, yaitu:

Biologically weak victim, yaitu mereka yang lemah secara biologis atau fisik yang berpotensi menjadi korban. Biasanya berkorelasi dengan usia muda atau perempuan. Misalnya anak yang menjadi korban pencabulan.⁶⁵

2. Pengertian Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan korban kekerasan seksual sebagai orang yang menderita secara fisik, mental, ekonomi, dan/atau sosial akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Definisi korban tersebut selaras dengan yang sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mendefinisikan korban sebagai orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 31

⁶⁵ *Ibid*. hlm. 34

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adapun klasifikasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual antara lain tersebut yaitu:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.⁶⁶

Dalam kasus kekerasan seksual, seseorang yang menjadi korban tindak pidana akan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Bentuk kerugian materiil yang dialami korban seperti kehilangan atau rusaknya harta benda miliknya, kehilangan pekerjaannya, dan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh untuk pengobatan dan pemulihan pasca tindak pidana yang menimpanya. Tidak jarang perbuatan kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban juga mengalami penderitaan fisik seperti sakit, luka, cacat atau bahkan kehilangan nyawa.

Disamping kerugian materiil, korban juga kerap mengalami kerugian immaterial. Gangguan psikis atau mental korban muncul dari tindak pidana yang diderita oleh korban. Bentuk gangguan psikis seperti munculnya perasaan takut, gelisah dan cemas akibat tindak kejahatan

⁶⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

tersebut. Dionysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang dialami oleh seorang korban tindak pidana antara lain:

- a) *Bodily injuries or deterioration of health;*
- b) *Loss of property or damage to it;*
- c) *Loss of income;*
- d) *Damage to reputation;*
- e) *Disturbance or marriage and family;*
- f) *Psychic or emotional consequences.*⁶⁷

3. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam perkembangannya, kini sistem peradilan pidana mulai berorientasi pada kepentingan korban. Korban memiliki hak atas perlindungan akibat tindak pidana yang menimpanya. Dalam kedudukannya sebagai korban, hak korban ini dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku dan tindak pidananya.⁶⁸ Arief Gosita berpendapat bahwa terdapat beberapa hak korban yang berhak untuk diperoleh antara lain:

- 1) Kompensasi atas penderitaan berdasarkan kapasitas ekonomi pelaku dan peran korban dalam terjadinya kejahatan;
- 2) Kompensasi bagi ahli waris jika korban meninggal dunia;
- 3) Pembinaan dan rehabilitasi;

⁶⁷ Dionysios D. Spinellis dikutip dalam G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 53

⁶⁸ G. Widiartana, *Op. Cit.* hlm. 73

- 4) Pemulihan hak miliknya;
- 5) Hak menolak menjadi saksi jika berpotensi bahaya;
- 6) Perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi;
- 7) Penasehat hukum;
- 8) Hak mengajukan upaya hukum.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS juga telah mengatur beberapa hak yang berhak untuk diperoleh oleh korban kekerasan seksual yaitu:

- a. Penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Bagi korban penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Pasal 68 UU TPKS mengakomodir lebih lanjut terkait bentuk penanganan khusus apa saja yang berhak untuk diperoleh oleh korban kekerasan seksual yaitu:

- a. Hak atas informasi selama proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;

- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;
dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69 UU TPKS mengakomodir lebih lanjut terkait bentuk perlindungan khusus yang berhak untuk diperoleh oleh korban kekerasan seksual yaitu:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman/kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 ayat (1) UU TPKS mengakomodir lebih lanjut terkait hak atas pemulihan yang berhak untuk diperoleh oleh korban kekerasan seksual yaitu:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Di samping itu, Pasal 70 ayat (2) UU TPKS juga mengatur beberapa hak terkait pemulihan yang berhak diperoleh korban sebelum dan selama proses peradilan antara lain:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- b. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
- c. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- d. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
- e. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- f. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- g. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
- h. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban; dan
- i. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman;

Di samping itu, Pasal 70 ayat (3) UU TPKS juga mengatur beberapa hak terkait pemulihan yang berhak diperoleh korban setelah proses peradilan antara lain:

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak-hak dalam undang-undang di atas sejatinya telah menunjukkan bahwa negara telah menunjukkan asas keberpihakan

pada korban dengan mengatur dan mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual pada saat berlangsungnya persidangan maupun setelah persidangan. Pada dasarnya hak korban merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pemenuhannya melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah harus menggalakkan upaya untuk mewujudkan realisasi amanat dari undang-undang untuk memberikan perlindungan pada masyarakatnya.⁶⁹

Salah satu hak korban ini perlu ditegakkan sesuai dengan beberapa prinsip antara lain:

- a. Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*), merupakan pemulihan kondisi semula korban kejahatan sehingga dapat kembali seperti awal sebelum kejahatan terjadi meskipun tidak mungkin benar-benar kembali pada kondisi semula. Restitusi diharapkan dapat memulihkan korban seadil mungkin termasuk aspek yang diakibatkan dari kejahatan yang menimpanya.⁷⁰
- b. Prinsip Nondiskriminasi, definisi korban dan hak atas ganti rugi pada korban harus berlaku sama tanpa memandang ras, gender, umur, bahasa, agama, atau disabilitas.
- c. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban, bahwa para korban berhak dihormati dan dihargai harkat dan martabatnya. Berhak atas ganti rugi dari penderitaan dan mendapatkan proses

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 73-75

⁷⁰ Dewi Lisnawati, *Op. Cit.*, hlm. 30

pengadilan dengan segera sesuai diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Prinsip tepat guna, adil, dan proporsional, bahwa korban harus diberitahukan haknya untuk menuntut ganti rugi dengan menempuh prosedur formal dan informal yang tepat, adil dan proporsional.⁷¹
- e. Teori Keadilan Restoratif, merupakan teori yang menekankan pemulihan keadaan semula dengan melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, serta pihak lain yang terkait.⁷² Keadilan restoratif merupakan bentuk implementasi sistem peradilan pidana yang menggunakan pemidaan retributif. Pasal 1 Angka 6 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 mengartikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengikutsertakan para pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencapai keadilan dan memulihkan keadaaan semula tanpa melakukan pembalasan. Restitusi sebagai contoh penerapan keadilan restoratif tersebut.⁷³

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom berpendapat bahwa dasar dari perlindungan korban kejahatan dilihat dari beberapa teori antara lain:

⁷¹ Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Op. Cit*, hlm. 23-24

⁷² *Ibid*, hlm. 33

⁷³ Nugroho Ahadi, Ali Masyhar Mursyid, et.all, "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme", *Jurnal Esensi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023, hlm. 59-60

- 1) Teori utilitas, memprioritaskan kemanfaatan terbesar untuk jumlah terbesar. Perlindungan bagi korban kejahatan dapat terwujud selama dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar tidak hanya bagi korban kejahatan tetapi bagi sistem penegakkan hukum secara luas;
- 2) Teori tanggung jawab, meletakkan kewajiban kepada subjek hukum untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Terlebih jika merugikan orang lain maka wajib untuk bertanggung jawab kecuali ada keadaan yang membebaskan.
- 3) Teori ganti kerugian, merupakan bentuk kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya akibat kesalahannya.⁷⁴

Di samping hak, idealnya perlu diimbangi dengan kewajiban. Arif Gosita berpendapat bahwa terdapat beberapa kewajiban yang perlu dilakukan oleh korban antara lain:

- 1) Tidak main hakim sendiri.
- 2) Turut terlibat bersama-sama dengan masyarakat untuk mencegah peningkatan jumlah korban.
- 3) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban kedua kalinya.
- 4) Menuntut kompensasi sesuai dengan kemampuan pelaku.

⁷⁴ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 57

- 5) Memberikan kesempatan kepada pelaku memberi kompensasi pada korban sesuai kemampuan yang dimilikinya.⁷⁵

Meskipun demikian, kewajiban korban tersebut belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sehingga bentuknya masih kewajiban moral dan belum memiliki sanksi normatif. Artinya, korban tidak bisa dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Arief Gosita dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terdapat beberapa asas hukum yang harus melandasi hukum pidana formil dan materiil yaitu:

- a. Asas manfaat, bahwa perlindungan korban tidak hanya untuk tercapainya kemanfaatan, tetapi juga untuk masyarakat luas dengan menciptakan ketertiban serta mengurangi jumlah tindak pidana.
- b. Asas keadilan, bahwa upaya perlindungan tidak hanya untuk korban kejahatan tetapi harus diberikan juga bagi pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, bahwa hukum bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu untuk kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*);
- d. Asas kepastian hukum, menjadi dasar hukum kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan hukum pada korban.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 82

⁷⁶ M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 58

4. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Pada umumnya suatu kejahatan selalu menimbulkan korban. Seorang atau sekelompok pelaku tindak pidana memerlukan suatu objek untuk menyukseskan perbuatannya. Dalam hal ini, korban memiliki peran fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Baik itu sadar maupun tidak sadar dan baik itu dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh korban.

Pada dasarnya, tidak ada seorang pun ingin menjadi korban kejahatan. Namun, terdapat keadaan atau sikap korban yang dapat memicu niat jahat dari pelaku. Terkhusus bagi mereka yang dipandang lemah secara fisik, mental, sosial atau hukum memiliki potensi lebih besar menjadi objek kejahatan.⁷⁷ Terdapat faktor subjektif dan objektif yang mempengaruhi kemunculan tindak pidana. Faktor subjektivitas berasal dari niat diri pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana. Niat tersebut dapat muncul dari faktor eksternal pelaku seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan budaya.

Faktor objektif berupa keadaan. Kondisi lingkungan tempat kejahatan dilakukan dan keadaan korban dapat menjadi pemicu pelaku untuk melakukan niat jahatnya. Hal tersebut dipengaruhi faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi,⁷⁸ keadaan kesehatan jiwa pelaku, sikap serta pandangan pelaku terhadap nilai kehidupan. Von Hentig berpendapat bahwa

⁷⁷ G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 35

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 36

beberapa bentuk peranan aktif korban dalam mewujudkan terjadinya kejahatan antara lain:

- 1) Kejahatan terjadi karena kehendak korban.
- 2) Kerugian akibat kejahatan dimanfaatkan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- 3) Kerugian yang diderita korban merupakan hasil kerja sama antara korban dan pelaku.
- 4) Kerugian korban tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari korban.⁷⁹

Oleh karena itu, restitusi memiliki hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian korban yang ditimbulkannya. Hal ini karena pelaku atau pihak ketiga yang harus memberikan langsung kerugian aktual yang dialami korban akibat perbuatannya.⁸⁰

D. Tinjauan Umum Pengaturan Tentang Restitusi

Salah satu hak esensial bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pemulihan ganti rugi harta benda yang telah hilang akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat (1) UU TPKS. Ganti rugi yang

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 37

⁸⁰ Dewi Lisnawati, "Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Provinsi Riau," *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020, hlm. 32

dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut dikenal dengan istilah restitusi.

1. Pengertian Restitusi

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang pembebanannya diberikan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Declaration of Best Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power menjelaskan bahwa restitusi:

“Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai harus melakukan restitusi kepada para korban, keluarga, dan bergantung kepada mereka. restitusi tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran atas kerugian atau kehilangan yang dialami, pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai suatu akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan-layanan dan mengembalikan hak-hak.”

Stephen Schafer menyatakan bahwa restitusi cenderung bersifat pidana (*penal in character*). Berasal dari putusan pengadilan pidana oleh hakim. Bedanya dengan kompensasi, kompensasi memiliki sifat keperdataan (*civil in character*), berasal dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau sebagai bentuk pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of offender*).⁸¹

Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power merumuskan bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban seperti *access to justice and fair treatment, restitution, compensation, and assistance*.⁸² Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban. Seorang pelaku kejahatan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab mengganti kerugian bagi korban, keluarga korban atau orang yang bergantung pada korban. Bentuk ganti kerugian ini berupa pemulihan atas kerugian yang diderita dan pemulihan hak.⁸³

⁸¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 50

⁸² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 58

⁸³ *Ibid*, hlm. 119

2. Bentuk Restitusi

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Pasal 3 ayat (2) UU TPKS mengategorikan beberapa bentuk restitusi yang berhak diperoleh oleh korban antara lain:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian baik materiil maupun immateriil akibat penderitaan langsung dari tindak pidana kekerasan seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang ditimbulkan selama proses hukum.

Dalam hal korban adalah anak, maka restitusinya dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁸⁴

⁸⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Aparat penegak hukum seperti penyidik penuntut umum, serta hakim wajib memberitahukan kepada korban dan LPSK terkait hak restitusi yang dimilikinya.⁸⁵

3. Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi

1. Permohonan Restitusi

Pihak pemohon adalah korban, keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum ataupun juga LPSK dapat menjadi pemohon untuk mengajukan restitusi.⁸⁶ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kepada Korban Tindak Pidana mengatur persyaratan permohonan restitusi, bagi pemohon harus disertakan dengan beberapa syarat antara lain:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
- c. Uraian mengenai tindak pidana;
- d. Identitas terdakwa/termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita; dan
- f. Besaran restitusi yang diminta

Permohonan restitusi dapat digabungkan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang pemohon. Dalam hal ini Kepala Pengadilan yang

⁸⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸⁶ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

berwenang diperbolehkan untuk menunjukkan hakim yang sama untuk mengadili perkara tersebut.⁸⁷

Pihak ketiga atau korban tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual dapat melakukan gugatan dengan menggabungkan dengan perkara pidana. Dalam ganti rugi, ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. Putusan MA Nomor 976.K/Pid/1998 tanggal 24 September 1991 menjadi dasar bahwa gugatan ganti rugi uang dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang ditangani hakim dengan memperhatikan Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu gugatan ganti rugi yang dituntut oleh saksi korban merupakan uang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi korban yang dirugikan. Namun, hal tersebut tidak diperkenankan diperiksa melalui jalur Pasal 98 KUHP.

Putusan MA Nomor 1457 K/Pid/1991 tanggal 28 Agustus 1993 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHP, permintaan gabungan tersebut dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.⁸⁸ Artinya penggabungan tuntutan tersebut diperbolehkan sebelum JPU mengajukan tuntutan pidana. Putusan

⁸⁷ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

⁸⁸ Eko Pandiangan, *Apakah Boleh Meminta Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana*, terdapat dalam <https://Eap-Lawyer.Com/Apakah-Boleh-Meminta-Ganti-Rugi-Dalam-Perkara-Pidana/> Diakses tanggal 9 Februari 2024

ganti kerugian pada pihak ketiga ini dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁹

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan pada tahap sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tahap sebelum putusan pengadilan, LPSK dapat mengajukan restitusi pada penuntut umum dalam tuntutanannya.⁹⁰

Bagi korban kekerasan seksual yang di bawah umur (anak-anak). Permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak, ahli waris Anak korban, atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa khusus.⁹¹ Sistematis pengajuan restitusi tersebut dilakukan oleh korban yang mengajukan permohonan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan kertas bermeterai kepada pengadilan sebelum putusan pengadilan yang melalui tahap penyidikan atau penuntutan atau melalui LPSK jika mengajukan permohonannya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁹²

Adapun tata cara mengajukan permohonan restitusi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pada tahap penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada anak korban mengenai haknya restitusi dan tata

⁸⁹ Heni Setianingrum, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

⁹⁰ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

⁹¹ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁹² Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

cara pengajuannya dan dapat mengajukan maksimal 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan tersebut.⁹³

Pada tahap penuntutan, pihak penuntut umum harus memberitahukan kepada korban anak tentang hak restitusinya dan tata cara pengajuannya saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan maksimal 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hak anak tersebut. Apabila pelakunya juga anak maka restitusi ini dapat diberitahukan saat proses diversifikasi.⁹⁴ Pada tahap penuntutan, pengajuan restitusi tersebut dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan.⁹⁵

Pengajuan permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, melalui LPSK mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.⁹⁶ Hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi besarnya bergantung pada pertimbangan hakim, namun biasanya hakim mengamini tuntutan restitusi dari Jaksa. Jika dalam putusan hakim mencantumkan pidana tambahan berupa restitusi kepada terdakwa maka terdakwa berkewajiban membayar restitusi yang besarnya sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁷ Putusan hakim menjadi penentu apakah permohonan restitusi yang

⁹³ Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁹⁴ Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

⁹⁶ Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

telah diajukan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dikabulkannya restitusi tentunya harus telah memenuhi persyaratan lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁸

2. Pemberian Restitusi

Pasal 33 UU TPKS mengatur mekanisme pemberian restitusi sebagai berikut:

- (1) Diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
- (2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban, dan LPSK 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- (3) Apabila tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (4) Pengadilan harus memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya.
- (5) Hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi jika restitusi tidak dibayar 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal restitusi yang dititipkan dan/atau kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah restitusi yang diputuskan atau ditetapkan

⁹⁸ Heni Setianingrum, *Op.Cit.*, hlm. 34-36

pengadilan maka jaksa mengembalikan kelebihanya kepada terpidana.

(7) Jika kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

(8) Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

Dalam hal pelaku adalah anak, maka orang tua dari anak yang akan memberikan restitusi kepada korban.⁹⁹ Pelaku atau orang tua yang telah memberikan restitusinya harus melaporkan kepada pengadilan dan kejaksaan. Kemudian Pengadilan akan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi baik secara elektronik maupun non-elektronik.¹⁰⁰

Sebelum dilakukan pemberian restitusi, Panitera pengadilan akan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang memuat pemberian restitusi kepada Jaksa.¹⁰¹ Setelah proses eksekusi, kemudian Jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi yang kemudian disampaikan pada korban dan keluarga korban, penyidik dan pengadilan.¹⁰²

⁹⁹ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

¹⁰⁰ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

¹⁰¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

¹⁰² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual

E. Tinjauan Peran Kejaksaan dalam Eksekusi Tindak Pidana

Dalam menerapkan hukum memerlukan instrumen seperti lembaga aparat, sarana dalam prosedur penegakan hukum.¹⁰³ Salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yaitu kejaksaan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dan penegak hukum merupakan faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁰⁴

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Jaksa berwenang dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kejaksaan sebagai *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan sebagai satu-satunya instansi yang berwenang sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹⁰⁶

¹⁰³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 100

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dalam Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 101

¹⁰⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁰⁶ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 105

Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- d. Menyelidiki tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang berkoordinasi dengan penyidik.

Pasal 30C huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan wewenang dan tugas kejaksaan yaitu turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Pasal 30C huruf d juga menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.¹⁰⁷

Pasal 31 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa Penuntut umum memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada korban dan LPSK

¹⁰⁷ Pasal 30c Huruf c Dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

tentang hak atas restitusinya yang berhak untuk diperjuangkan. Dalam hal ini, jaksa harus berkoordinasi dengan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan seizin Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) UU TPKS.

F. Tinjauan Restitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana diistilahkan sebagai jarimah atau jinayah. Jarimah berasal dari kata *ajrama-yajrimu* artinya melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan dari jalan yang lurus. Berdasarkan jenis berat ringannya hukuman, jarimah diklasifikasikan menjadi tiga bentuk antara lain:

- a. Jarimah Hudud, merupakan kejahatan paling serius dan berat. Imam Syafi'i mengategorikan 7 (tujuh) bentuk jarimah yaitu zina, qodzaf (menuduh zina), sariqoh (pencurian), asyribah (minuman keras) dan khirobah (penyamunan), riddah (murtad) dan baghyu (pemberontakan).¹⁰⁸
- b. Jarimah Qishash Diyat, dalam jarimah ini orang yang melakukan jarimah dihukum sebagaimana tindakan yang telah dilakukannya. Hukuman qishash ini dapat dikenakan terhadap jiwa atau anggota tubuh. Namun jika, keluarga korban memberikan pengampunan

¹⁰⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm.86

menghapuskan qishash maka hukuman dapat diringankan dengan membayar diyat kepada keluarga korban.¹⁰⁹

- c. Jarimah ta'zir, merupakan hukuman yang tidak ada dalam ketentuan nash/ta'zir karena menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah berwenang menentukan jarimah ta'zir agar memudahkan dalam mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya jika terjadi perubahan situasi yang mendadak.¹¹⁰ Hukuman ta'zir atas perbuatan ma'siat dikenakan hukum had tetapi terkadang dapat ditambah kifarfat pada jarimah seperti pembunuhan, pencurian, zina dan sebagainya.¹¹¹

Dalam hukum Islam belum mengenal istilah kekerasan seksual sehingga tindak pidana kekerasan seksual dikategorikan sebagai zina. Dalam fenomena ini, untuk menyamakan sesuatu yang belum ada dalam nash hukumnya maka disamakan dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan kesamaan illat yang dikenal sebagai qiyas. Al-Qu'ran sendiri sejatinya telah melanggar perbuatan pemaksaan seksual yang terkandung dalam dalam QS. An-Nur ayat 33 yang memiliki arti:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.”

¹⁰⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Keempat, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 247-249

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 9

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 68

Dalam hukum normatif, tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan hukuman tambahan berupa restitusi. Restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban berdasarkan putusan pengadilan. Dalam konsep hukum Islam, restitusi sering dimiripkan dengan konsep diyat karena memiliki kesamaan ideologi yaitu ganti rugi kepada korban. Diyat merupakan harta yang wajib dibayar pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi atas jinayat yang dilakukannya. Dalam Islam, membayar diyat diwajibkan dalam rangka menjaga jiwa dan harta dari kejahatan, memulihkan kerugian dan teguran bagi pelaku.¹¹²

Firman Allah SWT tentang diyat terdapat pada QS. An-Nisa ayat 92 yang artinya:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapat (hamba sahaya), maka hendaklah dia (di pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

¹¹² Ratna Yusdiana, *Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 06/Jn/2019/Ms.Lsm)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 21-22

Selain itu, Firman Allah SWT yang menyatakan tentang diyat juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178 yang artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Pada kedua ayat di atas memerintahkan pelaku jarimah pembunuhan yang memperoleh maaf keluarga korban maka harus membayar diyat. Artinya diyat tersebut menjadi pidana pengganti selama terjadi perjanjian (damai) atau pemaafan oleh keluarga korban.

Meskipun memiliki kemiripan dengan restitusi, diyat dan restitusi berbeda. Apabila dilihat dari sisi pelaku, diyat merupakan pidana pengganti bagi pelaku yang melakukan jarimah untuk membayar ganti rugi sehingga pembedanya menjadi terhapuskan. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pidana tambahan bukan pidana pokok sehingga pelaku tetap harus dipidana penjara dan wajib membayar restitusi. Ganti rugi sendiri akan menjadi pidana pokok dalam ranah keperdataan. Oleh karena itu, restitusi lebih tepat dipersamakan dengan konsep ta'zir karena karna dalam hukum Islam sanksi ta'zir memungkinkan untuk diperkuat atau diperberat dengan diyat (denda)¹¹³ karena merupakan kebijakan dari ulil amri atau penguasa. Hal ini selaras dengan peran hakim yang menjatuhkan

¹¹³ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 349

pidana pokok dapat disertai dengan sanksi hukuman pelengkap seperti denda atau diyat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan

Implementasi konsep diyat pada jarimah ta'zir dapat dilihat pada Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹¹⁴ Restitusi juga termasuk uqubat ta'zir utama di samping cambuk, denda, dan penjara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹¹⁵

Dalam syariat Islam tidak mengatur batas minimal atau maksimal nominal hukuman denda. Penentuan nominal denda sebagai hukuman pelengkap dari hukuman pokok menjadi kewenangan hakim dalam mengadili perkara jarimah ta'zir. Penentuan nominal tersebut tentunya harus mempertimbangkan berat ringannya jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi tempat, dan waktu terjadinya jarimah.¹¹⁶ Dalam Islam mengatur apabila pelaku atau keluarga pelaku tidak mampu membayar restitusi maka institusi negara yaitu Lembaga Baitul Mal akan memberikan kompensasi dengan nominal yang diibaratkan mahar Rasulullah SAW kepada isterinya

¹¹⁴ Pasal 1 Angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹¹⁵ Pasal 4 Ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹¹⁶ Yushinta Pramugarini, "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayat: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2016, hlm. 348

yaitu sebesar minimal 500 dirham dan maksimal 4000 dirham atau 400 dinar.¹¹⁷

¹¹⁷ Nairazi Az dan Aidil Fan, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 15, Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) IAIN Langsa, 2020, hlm. 72

BAB III

EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

A. Penyebab Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Restitusi

Terkhusus di wilayah Kejaksaan Negeri Yogyakarta, eksekusi restitusi kepada korban oleh pelaku ini belum pernah terwujud. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 belum ada terpidana yang membayarkan restitusi kepada korban sebagaimana dalam putusan pidananya.

Walaupun sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap masih banyak terpidana yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban. Padahal restitusi ini bersifat pidana (*penal in character*) timbul dari putusan pengadilan pidana. Kewajiban terpidana membayar ganti rugi merupakan wujud pertanggungjawaban pidana (*the responsibility of the offender*).¹¹⁸ Artinya terpidana tersebut telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melaksanakan putusannya bahkan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

¹¹⁸ M. Imron Anwari, *Op. Cit.*, hlm. 60-61

Berdasarkan wawancara dengan Bapak PW, terpidana kasus kekerasan seksual di Lapas Kelas II A Yogyakarta. Beliau dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara subsidair 4 bulan kurungan, denda sebanyak Rp 1 (satu) Miliar serta harus membayar restitusi sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat) juta rupiah. Dalam hal ini terpidana telah diberitahukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan tentang restitusinya yang harus dibayarkan kepada korban.

Dalam penuturannya, beliau beranggapan bahwa korban tidak mengetahui restitusi tersebut. Beliau juga belum memenuhi kewajiban membayarkan restitusinya karena tidak mempunyai uang dan bingung bagaimana harus melunasinya. Beliau tidak bekerja karena dipenjara sehingga tidak bisa melakukan apapun. Kejaksaan juga tidak memberitahukan solusi apabila tidak mampu membayar. Beliau hanya berkonsultasi kepada walinya bahwa Ia harus mencari surat keterangan tidak mampu kepada RT/RW atau Kelurahan lalu diserahkan ke Kejaksaan. Berdasarkan penuturannya, putusan restitusi bagi terpidana ini memberikan efek jera dan merasa terbebani karena pidana pokoknya sendiri sudah tinggi ditambah dengan harus membayar restitusi.¹¹⁹

Berbeda dengan terpidana sebelumnya, wawancara yang dilakukan dengan terpidana Lapas Kelas IIA Yogyakarta Bapak S (62 tahun) menyatakan belum mengetahui tentang restitusinya. Padahal sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh petugas bahwa dalam putusan pidananya memuat restitusi. Hal ini karena

¹¹⁹ Wawancara dengan PW, Warga Binaan (Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 31 Januari 2024

ketidaktahuannya dalam membedakan pidana denda dan restitusinya. Walaupun pihak kejaksaan telah memberitahu untuk membayar sejumlah uang sebagai hukumannya. Beliau sendiri menuturkan bahwa belum membayar restitusi kepada korban. Beliau menyatakan bahwa tidak memiliki uang sehingga tidak bisa membayar dan menambahkan bahwa pihak Jaksa menyatakan bahwa itu tidak wajib dibayarkan.¹²⁰

Hal di atas menunjukkan adanya kontradiksi dalam fakta lapangan dengan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang secara tegas memerintahkan untuk membayar restitusi dan sifatnya wajib terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih.¹²¹ Namun, faktanya belum ada terpidana yang membayar kewajiban restitusi dan aparat penegak hukum yang belum secara maksimal mengedukasi terpidana dan korban terkait restitusi.

Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan fakta bahwa kesulitan ekonomi ditambah kondisi yang dipenjara membuat mereka tidak memiliki uang menjadi alasan utama tidak terpenuhinya kewajiban membayar restitusi. Hal ini dikarenakan seringkali restitusi yang diberikan jauh melampaui kemampuan para terpidana sehingga mereka tidak mempunyai mampu untuk melunasinya.

Keadaan ekonomi terpidana yang membuat mereka tidak mampu melunasi restitusi dipegaruhi oleh faktor pekerjaannya. Sebagai pekerja lepas yang

¹²⁰ Wawancara dengan S, Warga Binaan (Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 31 Januari 2024

¹²¹ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seharusnya mendapatkan uang dari pekerjaannya menjadi tidak punya uang karena keadaan dirinya yang ditahan di penjara.

Dalam hal ini, mestinya restitusi tidak ditanggungkan ke penghasilan berjalan tetapi dari asset yang dimilikinya dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap korban. Hasil penelitian empiris di Lapas Kelas II A Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta ditemukan fakta bahwa belum pernah ada pelaku kekerasan seksual yang membayar restitusi dan mengaku kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa membayar restitusi. Apabila dilihat dari penghasilannya benar bahwa terpidana/terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar restitusi, namun belum tentu jika ditelisik lebih jauh pada asset yang dimilikinya.

Lebih lanjut apabila terpidana atau terdakwa tersebut memiliki pekerjaan tetap. Mereka tidak bisa menggunakan masalah ekonomi sebagai alasan mereka untuk tidak mau membayar. Seharusnya jawaban mereka tidak punya uang bukan menjadi jawaban akhir memutus tanggung jawab terpidana atau terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguasai sampai akhir agar kekayaan terpidana atau terdakwa tersebut dapat disita dan dipergunakan untuk pemenuhan hak restitusi korban, tidak hanya dari penghasilan berjalan tetapi sampai aset yang dimilikinya harus diselidiki lebih lanjut.

Korban kekerasan seksual sendiri merupakan korban yang sangat membutuhkan perhatian lebih serius dari negara karena penderitaan yang dialaminya tidak bisa sembuh hanya dengan ditangkapnya dan ditahannya pelaku.

Lebih dari itu, penderitaan yang dialaminya cenderung bertahan lama dan memerlukan pemulihan jangka panjang. Dengan tidak dipenuhinya restitusi oleh terpidana/terdakwa kepada korban menambah penderitaan yang dialami korban karena haknya tidak terpenuhi. Seharusnya para penegak hukum seperti Jaksa, Hakim, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya mengupayakan dan mewakili korban memperjuangkan hak restitusinya. Seharusnya dengan diberikan restitusi ke korban sesuai dengan prinsip pemulihan keadaan dalam keadaan semula sebagai bentuk ganti rugi kepada korban tindak pidana.

Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) adalah bentuk pemulihan kepada kondisi semula korban kejahatan seperti sebelum kejahatan terjadi meskipun korban tidak mungkin benar-benar kembali pada kondisi semula. Restitusi ini diharapkan dapat memulihkan korban seadil mungkin termasuk aspek yang diakibatkan dari kejahatan yang menimpanya.¹²² Pemulihan restitusi ini berupa pengembalian sejumlah uang atau objek yang direnggut oleh pelaku, biaya pemakaman apabila korban meninggal, kehilangan penghasilan, pembayaran yang dikeluarkan untuk biaya medis, konseling, terapi dan sebagainya.¹²³

Dengan demikian, fungsi restitusi yang seharusnya sebagai instrument pencegahan dan peringatan kepada pelaku yang akan melakukan kekerasan seksual akan terwujud. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual akan diberi peringatan bahwa mereka akan dikenakan hukuman tambahan untuk setiap

¹²² Dewi Lisnawati, *Op. Cit.*, hlm. 30

¹²³ *Ibid*, hlm. 31

kerugian yang diderita calon korbannya. Dengan kesadaran hukum tersebut, diharapkan pelaku akan bertanggung jawab atas segala tindakannya.¹²⁴

B. Faktor Penghambat dalam Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Dalam memperjuangkan haknya, korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim (eksekusi). Pada proses eksekusi putusan, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai eksekutor memastikan terpidana melaksanakan pembayaran restitusi kepada korban. Pelaksanaan putusan hakim terkait restitusi dilakukan setelah Jaksa menerima surat perintah eksekusi maka akan melaksanakan eksekusi terhadap semua amar yang ada dalam putusan baik pidana badan, denda, restitusi, barang bukti biaya perkara.¹²⁵

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya ditemukan fakta bahwa pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual masih belum optimal. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum memuat restitusi dan belum ada pelaku yang membayar restitusi kepada korban. Adapun beberapa faktor menghambat pemenuhan restitusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta antara lain:

¹²⁴ Dewi Lisnawati, *Op. Cit.*, hlm. 31

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

1. Ketidakmampuan terdakwa/terpidana membayar restitusi

Hal ini disebabkan karena dasar menentukan restitusi tidak sesuai dengan kemampuan terdakwa dalam membayar. Sering kali nominal restitusi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan jauh melampaui kemampuan ekonomi sehingga terpidana yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Akumulasi nominal restitusi tersebut berasal dari total kerugian korban. Perhitungan kerugian korban tersebut menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melindungi dan menjamin hak-hak korban.¹²⁶ Kerugian yang dialami korban kekerasan seksual meliputi kerugian materiil dan immateriil. Penentuan nominal yang sepadan untuk akumulasi kerugian psikis dan sosial juga sering menjadi kendala. Sebab, kerugian tersebut bersifat immateriil yang sulit dinilai.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ariyana Widayanti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada 2 November 2023, menyatakan bahwa bagi terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu dan dilampirkan dengan izin dari ketua RT, RW atau kelurahan setempat lalu diberikan ke Kejaksaan. Surat tersebut dibuktikan dengan tanda bukti kuitansi yang nantinya dilampirkan dalam berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila pihak terdakwa tidak

¹²⁶ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

mengajukan surat keterangan tidak mampu membayar restitusi maka akan menjadi tunggakan bagi dirinya sampai mampu melunasinya.¹²⁷

Restitusi menitikberatkan tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya sehingga berprioritas pada penanggulangan semua kerugian yang diderita oleh korban. Seharusnya dalam menentukan tolak ukur nominal restitusi lebih mempertimbangkan pada jenis tindak pidana, peran korban, tingkat penderitaan korban serta kemampuan ekonomi dari pelaku.¹²⁸

Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) UU TPKS telah mengatur bahwa negara dapat memberikan kompensasi bagi terpidana yang harta kekayaan yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi. Kompensasi yang diberikan sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.¹²⁹ Namun, hal tersebut hanya berlaku jika terpidana memiliki kekayaan untuk disita dan telah digunakan untuk membayar beberapa nominal restitusi tetapi tidak lunas karena hartanya tidak mencukupi untuk membayar.

Faktanya untuk kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, belum ada terpidana yang melakukan pembayaran atau mencicil restitusi. Dengan demikian, Jaksa juga belum mampu melaksanakan eksekusi atau melakukan penyitaan harta terpidana tersebut secara optimal.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Ariyana Widayanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 November 2023

¹²⁸ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm.114

¹²⁹ Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Belum ada norma yang mengatur sanksi bagi terdakwa/terpidana yang sengaja tidak membayarkan restitusi

Norma yang mengatur restitusi belum mengatur sanksi tegas apabila kewajiban restitusi tidak dilaksanakan bagi terdakwa atau terpidana yang tidak mau membayar restitusi padahal mereka memiliki uang untuk membayar. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menentukan bahwa pelaku diberikan waktu 30 hari sejak putusan pengadilan diterimanya untuk melaksanakan eksekusi. Norma tersebut tidak mengatur akibat hukum jika terpidana tersebut tidak membayar restitusi meski sudah sudah lewat 30 (tiga puluh) hari waktu pembayaran.¹³⁰ Terlebih jika pelaku tersebut sudah menjalani eksekusi di lembaga permasyarakatan.¹³¹ Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya paksa yang membuat pelaku melaksanakan restitusi. Pelaku yang sudah dihukum hakim semakin enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman subsidair yang lebih ringan jika telah diputuskan hakim dalam putusannya. Seharusnya suatu aturan hukum harus menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksanakannya restitusi tersebut. Ketidakjelasan pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian untuk menjalankan aturan ini.¹³²

¹³⁰ Herman Sujarwo, "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 20, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (Unsiq), 2020, hlm. 61

¹³¹ *Ibid*

¹³² Sugeng Wibowo Saputro, "Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Badamai Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 5, Kejaksaan Negeri Martapura, 2020, hlm. 56

Restitusi muncul dari korelasi korban dengan pelaku sebagai suatu resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai masyarakat. Dengan melalaikan tanggung jawab membayar restitusi mereka tidak mematuhi dan mengilhami nilai restitusi yang sejatinya mengamankan tanggung jawab sosial bagi diri pelaku. Sejatinya restitusi ini sebagai bentuk bantuan kepada korban dan alat yang menyadarkan pelaku kehatan atas hutangnya kepada korban.¹³³ Hal ini didukung pula pada praktik peradilan pidana di Indonesia, kerugian dan penderitaan korban atas tindak pidana kurang diperhatikan sehingga menunjukkan pengabaian kerugian korban.¹³⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sejauh ini belum mengatur mekanisme apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi kepada korban sehingga implementasinya bergantung pada kehendak dan kemampuan pelaku saja. Meskipun demikian, hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerintahkan adanya eksekusi sita kekayaan pelaku hal tersebut juga belum adanya peraturan pelaksanaannya. Akhirnya penuntut umum hanya melaksanakan putusan pengadilan eksekusi pidana terdakwa.¹³⁵

¹³³ Dewi Lisnawati, *Loc. Cit.*

¹³⁴ Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 15, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018 hlm. 311

¹³⁵ Irene Marlen Dira Tome, Simplexius Asa, dkk, "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Edisi No. 4 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2023, hlm. 258

Selain itu, belum ada aturan mengenai subsidiaritas pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayar sama sekali oleh terpidana atau terdakwa. Berdasarkan Pasal 30 KUHP, alternatif pidana kurungan pengganti hanya sekitar antara 6 (enam) bulan atau paling lama 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, konsekuensi pidana kurungan pengganti hanya 6 (enam) bulan atau maksimal 8 (delapan) bulan, terlepas dari besaran denda yang diputuskan oleh hakim konsekuensi.¹³⁶ Padahal pidana restitusi sifatnya kumulatif dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Seperti yang dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur jika harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka dapat dijatuhkan putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti khusus hanya untuk tindak pidana perdagangan orang dan terorisme saja.

Putusan terkait penyitaan asset pernah diterapkan di Pengadilan Negeri Wonosari. Dalam hal ini, hakim memberikan putusan pidana subsidiaritas bagi restitusi sebagaimana dalam Putusan PN Wonosari Nomor 6/Pid.B/2022/PN Wno, hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sejumlah Rp.7.390.000,00- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu) dan jika terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka

¹³⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 66

dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan tersebut diserahkan kepada korban sebagai bentuk pembayaran restitusi, apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang yang telah dibayarkan untuk restitusi maka sisanya dikembalikan kepada terdakwa.¹³⁷ Putusan tersebut dapat dimuat dalam putusan karena sebelumnya mengajukan terlebih dahulu kepada Kepala Pengadilan Negeri Wonosari sehingga artinya hakim juga harus menentukan cara lain kekosongan hukum tersebut tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan perlindungan bagi korban.

Namun, sejauh ini dalam putusan tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta sendiri belum ada putusan restitusi yang memuat subsidiaritas pidana pengganti apabila tidak dilaksanakan atau penyitaan.¹³⁸ Pada akhirnya putusan restitusi belum bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana menjadi tujuan hukum. Sebab, dalam praktiknya restitusi tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa karena terhambat oleh regulasi yang tidak lengkap. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya meninjau kembali pelaksanaan dari peraturan undang-undang untuk mempertimbangkan sanksi tegas bagi terpidana kekerasan seksual yang lalai dalam membayar restitusi kepada korban agar undang-undang yang telah mengatur restitusi tersebut tidak hanya sebagai norma tertulis yang tidak terealisasi.¹³⁹

¹³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.B/2022/Pn Wno

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Ariyana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Di Yogyakarta, 2 November 2023

¹³⁹ *Ibid*

3. Belum ada regulasi yang mengatur mekanisme penyitaan aset untuk jaminan restitusi

Dalam menegakkan hukum, keberadaan norma hukum yang menjadi pijakan normatif (dasar) dalam melaksanakan hukum sangat penting. Norma berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan perintah undang-undang. Dalam konteks restitusi, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana penyitaan harta untuk jaminan restitusi. Padahal perintah penyitaan aset terdakwa telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memerintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa oleh penuntut umum atau penyidik apabila pelaku ini hartanya kurang bayar untuk membayar restitusi. Lantas mengapa belum ada pelaku kekerasan seksual yang asetnya disita untuk membayar restitusi. Dalam hal ini terhadap terpidana atau terdakwa yang memiliki kekurangan ekonomi tidak bisa disita asetnya. Namun, penyitaan aset sangat diperlukan dalam pelaku yang ternyata orang berkemampuan cukup sehingga apabila di kemudian hari terdapat pelaku kekerasan seksual yang berasal dari orang mampu UU TPKS dapat melakukan tindakan represif agar pelaku memenuhi restitusi korban.

Akan tetapi, selama ini belum pernah dilakukan penyitaan oleh pihak penuntut umum karena belum ada SOP atau regulasi yang menjadi petunjuk teknis dalam memproses eksekusi atas kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam hal penyitaan harta terdakwa. Hal ini juga adanya surat keterangan tidak

mampu yang dapat diajukan oleh terdakwa yang memang benar memiliki kesulitan ekonomi sehingga penuntut umum tidak bisa menyita harta terdakwa.¹⁴⁰

Pemberian hak restitusi kepada korban anak dan korban kekerasan seksual memiliki implikasi hukum berupa pemberian ganti rugi sebagai bantuan kepada korban atau keluarganya dalam meringankan kerugian materiil dan immateriil yang telah dialaminya. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor memiliki kewenangan dan harus melaksanakan penyitaan harta kekayaan pelaku untuk lelang dan hasilnya untuk membayar restitusi dan mengupayakan kompensasi oleh negara untuk dapat memenuhi hak restitusi korban.¹⁴¹

Kekosongan peraturan pelaksanaan yang seharusnya menjadi pedoman instansi dan penegak hukum menyebabkan hambatan dalam penerapan restitusi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang memaksa dan menjadi petunjuk teknis mekanisme restitusi yang memuat syarat dan prosedur rinci kepada setiap instansi seperti Kejaksaan, Kepolisian, LPSK dan lembaga terkait lainnya serta mengatur lembaga yang mengatur eksekusi jaminan harta kekayaan. Sebab, pengidentifikasian kerugian yang dialami oleh korban dan pelacakan aset pelaku kerap mengalami hambatan.¹⁴²

¹⁴⁰ Irene Marlen Dira Tome, Simplexius Asa, dkk, *Loc. Cit.*

¹⁴¹ Ariani Vemi Octaviani, Sufirman Rahman, dkk, "Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Edisi No. 2 Vol. 3, Magister dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2022, hlm. 113

¹⁴² Nyoman Adika, I Nyoman Surata, dkk, "Peranan Penyidik dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2023, hlm. 54

4. Belum pernah dilakukan pemberian kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar karena belum ada aturan teknis yang mengaturnya

Permasalahan terpidana yang memiliki kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar restitusi menunjukkan bahwa sanksi pidana denda (restitusi) belum bisa terealisasi dengan baik dan efektif mencegah pelaku melakukan kejahatan karena faktor asset yang dimiliki pelaku tidak ada atau sedikit. Semakin kecil asset yang dimiliki maka eksistensi pidana denda semakin sedikit.¹⁴³ Lantas bagaimana upaya tindakan pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak membayar restitusi.

Dalam UU TPKS, mengatur apabila melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak kunjung membayar restitusi maka hakim dapat memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi milik terpidana.¹⁴⁴ Namun, jika harta yang disita tidak mampu memenuhi maka dapat dikenai hukuman pidana penjara pengganti yang lama waktunya kurang dari pidana pokoknya dengan tetap memperhitungkan restitusi yang telah dibayarkan.¹⁴⁵ Selain itu, negara akan memberikan kompensasi jika harta yang disita tidak cukup untuk membayar kerugian.

Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mendefinisikan kompensasi yaitu ganti kerugian yang

¹⁴³ Sugeng Wibowo Saputro, *Op. Cit.*, hlm. 62

¹⁴⁴ Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁴⁵ Pasal 33 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴⁶

Pasal 35 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan. Artinya kompensasi ini dapat diberikan hanya pada pelaku yang telah membayar tetapi tidak mampu melunasi dikarenakan harta kekayaannya tidak mencukupi. Kompensasi tersebut dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang berasal dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁷

Faktanya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam hal restitusi tindak pidana kekerasan seksual belum pernah dilakukan pemberian kompensasi oleh negara.¹⁴⁸ Hal ini karena belum ada peraturan pelaksana yang menjadi aturan teknis panduan dan pedoman jaksa dalam memberikan sehingga belum mengetahui apakah kompensasinya berasal dari perusahaan apa atau siapa pihak yang mengajukan hingga mengelola kompensasi tersebut sehingga belum bisa wujudkan.¹⁴⁹ Biasanya terhadap terdakwa/terpidana tersebut hanya

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

¹⁴⁷ Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

menggunakan surat keterangan tidak mampu yang diajukan oleh terdakwa yang memiliki kesulitan ekonomi.¹⁵⁰

Artinya persoalan mengapa belum ada pernah dilakukan pemberian kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban karena persoalan prosedur (norma). Pada Bab IV Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur terkait kompensasi. Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 tersebut menyatakan pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat ialah Pengadilan Hak Asasi manusia. Artinya Perma ini mengatur kompensasi terhadap tindak pidana HAM Berat saja. Di mana pengajuan permohonan kompensasi tersebut wajib diajukan melalui LPSK.¹⁵¹

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya membatasi kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran HAM dan tindak pidana terorisme saja seperti dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan setiap korban pelanggaran HAM berat dan korban terorisme berhak atas kompensasi. Kompensasi tersebut diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK.¹⁵² Artinya prosedur

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ariyana Widayanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 November 2023

¹⁵¹ Pasal 18 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

¹⁵² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pemberian yang ada baru mengatur terkait tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana kekerasan seksual tidak termasuk untuk klasifikasi korban yang berhak atas kompensasi. Kompensasi merupakan bantuan kemanusiaan dan hak asasi, seharusnya negara bertanggung jawab dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.¹⁵³

Oleh karena itu, untuk menjamin hak korban kekerasan seksual menggunakan undang-undang yang lebih khusus yaitu UU TPKS perlu segera dibentuk peraturan pelaksanaannya. Namun dalam UU TPKS belum memiliki peraturan pelaksana untuk dilakukan penyitaan asset dan petunjuk teknis pemberian kompensasi. Seharusnya peraturan pelaksana sudah diterbitkan mengingat undang-undang tersebut sudah disahkan tahun 2022. Akibatnya belum semua pihak penegak hukum menerapkan UU TPKS karena berdalih belum ada peraturan pelaksanaannya.

5. Penegak Hukum

Dalam menegakkan hukum, penegak hukum menjadi salah satu faktor signifikan dalam pelaksanaan norma hukum. Penegak hukum berfungsi sebagai instrumen yang akan menegakkan dan menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵⁴

¹⁵³ Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 95-96

¹⁵⁴ Nadita Adri, Andi Najemi, et.all., "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024, hlm. 69

Dalam pemenuhan restitusi, salah satu hambatan dapat berasal dari Penegak hukum itu sendiri. Di mana belum semua Jaksa berpengalaman dalam menangani eksekusi restitusi khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵⁵ Dalam lingkup kejaksaan, biasanya diadakan pelatihan teknis sebagai sarana yang melatih jaksa dalam menangani suatu perkara tertentu. Walaupun pernah diadakan biasanya setelah disahkannya peraturan pemerintah baru diadakan pelatihan di Pusdiklat Pusat. Namun, biasanya pelatihan terpadu hanya diikuti oleh struktural.¹⁵⁶

Pelatihan terkait restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual seharusnya secara komprehensif pada Jaksa Penuntut Umum dan penegak hukum lainnya agar pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap korban kekerasan seksual dapat optimal. Kekurangan dalam penanganan tersebut disebabkan karena lebih mengutamakan fokus pada pemidanaan pelaku daripada hak-hak korban.¹⁵⁷ Selain itu, masih sedikit penegak hukum yang memuat restitusi dalam tuntutanannya dan dalam putusan pengadilan turut membantu penerapan restitusi menjadi tidak optimal.¹⁵⁸

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pelatihan khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa

¹⁵⁵ Hendrik Dolok Tambunan dan Ahmad Fauzi, "Pelaksanaan Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Putusan PN. Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN LP), *Jurnal Doktrin Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 17-18

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

¹⁵⁷ Maria Novita Apriyani, *Loc. Cit.*

¹⁵⁸ Josephin Mareta, *Op. Cit.*, hlm. 312

aparatus penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan Seksual harus telah memenuhi syarat memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani perkara hak asasi manusia dan korban serta mengikuti pelatihan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵⁹ Aparatus Penegak hukum harus meningkatkan keaktifan dan responsif dalam mengoptimalkan bantuan kepada korban dan menyediakan fasilitas administrasi permohonan restitusi dengan lebih baik.

Selain peran aparat penegak hukum yang perlu dioptimalkan, pemenuhan restitusi perlu didukung oleh keberanian korban atau pihak keluarganya untuk mengajukan permohonan.¹⁶⁰ Tanpa kemauan dan keberanian maka akan menjadi sia-sia meskipun hukum telah mengatur dan melindungi. Tanpa keberanian korban maka akan menciptakan korban yang bersikap pasif dan non kooperatif. Dengan demikian, menimbulkan keengganan korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum padahal setelah korban melapor, peran dan kedudukannya dan haknya diwakili oleh aparat.¹⁶¹

Kurangnya pengoptimalan oleh penegak hukum secara komprehensif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada korban agar memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik dalam mewujudkan pemenuhan restitusi secara

¹⁵⁹ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁶⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22-23

¹⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ariyana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Di Yogyakarta, 2 November 2023

maksimal.¹⁶² Akibatnya masih banyak korban atau keluarga korban yang belum mengetahui restitusi dan belum mengajukan permohonan restitusi dari tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Meskipun ada yang telah mengetahui restitusi, korban yang telah mengorbankan waktu, tenaga, uang untuk pergi ke psikolog, dan LPSK, dan menjalankan serangkaian proses lainnya belum tentu restitusinya diterima. Sebab, proses penghitungan restitusi membutuhkan waktu lama, hingga sidang sampai tahap tuntutan dimulai biasanya perhitungan restitusi belum selesai sehingga jaksa kesulitan saat menuntut restitusi karena perhitungan restitusi belum selesai.¹⁶³

Pada prinsipnya, permohonan restitusi ini hanya dapat dilakukan apabila korban atau ahli warisnya mengajukan artinya sifatnya fakultatif kepada aparat penegak hukum sehingga bagi aparat penegak hukum tidak bisa asal menerapkan norma karena tidak bersifat imperatif sehingga harapan hak restitusi kelak akan bersifat imperatif.¹⁶⁴

Problematika efektivitas pelaksanaan hukum berkorelasi dengan keberhasilan penegak hukum mengimplemetasikan restitusi. Hak restitusi korban hanya dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang optimal sehingga perlu dukungan dari penegak hukum yang berkompeten. Khususnya Penuntut Umum memiliki peran signifikan dalam mengupayakan perlindungan hak korban. Tidak

¹⁶² Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, 2021, hlm. 8

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024

¹⁶⁴ Ariani Vemi Octaviani, Sufirman Rahman, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 113-114

hanya untuk kepentingan umum harus tetapi juga harus mengupayakan terbaik dengan memperhatikan hak korban.¹⁶⁵ Selain itu, pihak kejaksaan harus aktif mengetahui dan mengawasi perkembangan pemberian restitusi pelaku kepada korban.¹⁶⁶

Pihak lain yang berwenang menjamin pemenuhan restitusi korban yaitu LPSK. Prosedur pengajuan permohonan restitusi melalui LPSK diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendati demikian, keterlibatan LPSK terkadang belum dapat berjalan dengan maksimal, di mana korban harus menjalani serangkaian prosedur rumit yang memakan waktu lama dan tenaga untuk memperjuangkan haknya kemudian melalui Jaksa Penuntut Umum untuk pengajuan permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. LPSK harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam memperjuangkan dan mewakili hak korban.¹⁶⁷

Beberapa faktor penghambat di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan (*das Sollen*) dan kenyataan (*das Sein*) yang dihadapi oleh para korban kekerasan seksual di Indonesia. Korban kekerasan seksual bukanlah sebuah objek dari tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan tidak manusiawi dari pihak

¹⁶⁵Alexander Maradentua, Syawal Abdulajid, et.all, "Penerapan Dominus Litis Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan), *Innovative: Journal of Social Science Research*, Edisi No. 6 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Khairun, 2023, hlm. 525

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 529

¹⁶⁷ Alexander Maradentua, Syawal Abdulajid, et.all, *Op. Cit.*, hlm. 529

manapun. Terlebih pada anak rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan sehingga harus mendapatkan perawatan, perlindungan, pengasuhan dan pendidikan dengan sebaik-baiknya pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁶⁸

Hukum seharusnya mampu memberikan keadilan restoratif dengan memenuhi hak restitusi korban. Namun, terpidana atau terdakwa yang menjadi penjahat sendiri pun tidak mampu memenuhi restitusi. Masih banyak korban yang belum mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu ciri kelemahan dalam penegakan hukum adalah terabaikannya hak korban dan akibat yang diderita oleh korban karna perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat peraturan yang memadai.¹⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia belum maksimal. Suatu peraturan perundang-undangan yang sempurna akan menjadi cacat jika tidak bisa ditegakkan dengan baik oleh para penegak hukum. Dengan demikian, para penegak hukum harus saling bekerja sama memperjuangkan hak-hak korban dengan berdasarkan integritas, jujur berani dan professional agar terwujud kepastian hukum.¹⁷⁰ Seharusnya negara segera merevisi undang-undang dan membuat peraturan pelaksana yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan pada korban kejahatan. Sebab, keadaan pelaku yang tidak mampu membayar ini menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

¹⁶⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Ketiga, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 30

¹⁶⁹ Rena Yulia, *Loc. Cit*

¹⁷⁰ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 84-85

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Pada rentang tahun 2021 sampai dengan 2023 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum pernah ada terpidana yang membayarkan restitusi kepada korban dikarenakan faktor kesulitan ekonomi serta putusan yang memuat pidana tambahan restitusi pada kasus kekerasan seksual juga masih sedikit. Seharusnya jawaban kesulitan ekonomi bukan menjadi jawaban akhir memutus tanggung jawab terpidana atau terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguasai sampai akhir agar kekayaan terpidana atau terdakwa tersebut dapat disita dan dipergunakan untuk pemenuhan hak restitusi korban, tidak hanya dari penghasilan berjalan tetapi sampai aset yang dimilikinya harus diselidiki lebih lanjut.
2. Dalam eksekusi putusan restitusi sering menghadapi hambatan dalam memastikan pelaku untuk melaksanakan pembayaran restitusi kepada korban. Hambatan tersebut antara lain:
 - 1) Ketidakmampuan terdakwa/terpidana membayar restitusi karena nominal restitusi yang dijatuhkan jauh melampaui kemampuan ekonominya.

- 2) Belum ada norma yang mengatur sanksi bagi terdakwa/terpidana yang sengaja tidak membayarkan restitusi sehingga banyak putusan restitusi yang tidak dapat dilaksanakan sesuai amar putusan.
- 3) Belum ada regulasi yang mengatur mekanisme penyitaan aset untuk jaminan restitusi sehingga belum pernah dilakukan penyitaan oleh pihak penuntut umum karena belum ada SOP atau regulasi yang menjadi pedoman.
- 4) Belum pernah dilakukan pemberian kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar karena belum ada aturan teknis yang mengaturnya.
- 5) Belum banyak dilakukan pelatihan teknis terkait restitusi sebagai sarana melatih jaksa dan penegak hukum lainnya dalam menangani perkara restitusi serta kurangnya pengoptimalan oleh penegak hukum secara komprehensif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada korban agar memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik dalam mewujudkan pemenuhan restitusi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Merevisi dan mengkonstruksikan aturan teknis dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait pemberian kompensasi oleh negara ketika terdakwa kurang bayar restitusi dan

mengatur teknis pelaksanaan penyitaan aset terhadap terpidana kekerasan seksual yang berasal dari orang mampu sesuai putusan pengadilan.

2. Aparat penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum, Hakim, LPSK, dan Kepolisian harus bekerja sama melakukan pendekatan kepada keluarga terdakwa atau terpidana dalam rangka melihat kemampuan terdakwa dan merasionalisasi nominal restitusi.
3. Mengadakan sosialisasi adanya hak restitusi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar masyarakat luas mengenal hak restitusi.
4. Mengadakan pelatihan di tiap-tiap instansi agar aparat penegak hukum memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani perkara kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Ketiga, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, et.all, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Sleman, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Tesaurus Bidang Hukum*, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung, 2012.
- M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan pengadilan Pidana*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Jurnal

- al-Jinayat: Jurnal Hukum Pidana Islam, Edisi No. 2 Vol. 2, 2016.
- Badamai Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 5, 2020.
- Badamai Law Journal, Edisi No. 2 Vol. 8, 2023.
- Delegata Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 4, 2019.
- Innovative: Journal of Social Science Research, Edisi No. 6 Vol. 3, 2023.
- Journal of Lex Theory (JLT), Edisi No. 2 Vol. 3, 2022.
- Jurnal Doktrin Review, Edisi No. 1 Vol. 1, 2022.
- Jurnal Esensi Hukum, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023.
- Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Edisi No. 1 Vol. 1, 2020.
- Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Edisi No. 1 Vol. 15, 2020.
- Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 4 Vol. 15, 2018.
- Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Edisi No. 1 Vol. 3, 2020.
- Kertha Widya Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 11, 2023.
- Legalitas: Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 13, 2021.
- Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, Edisi No. 1 Vol. 20, 2020.
- PAMPAS: Journal of Criminal Law, Edisi No. 1 Vol. 5, 2024.

Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Edisi No. 4 Vol. 1, 2023.

Risalah Hukum, Edisi No. 1 Vol. 17, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2021.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.B/2022/PN Wno.

Konvensi Internasional

Resolusi Majelis Umum PBB 48/104 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*).

Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Deklarasi Prinsip – Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

Data Elektronik

Eko Pandiangan, *Apakah Boleh Meminta Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana?* terdapat dalam <https://eap-lawyer.com/apakah-boleh-meminta-ganti-rugi-dalam-perkara-pidana/>, Diakses tanggal 9 Februari 2024.

Hukumonline.com, *Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual-lt5378ba7058483#!>, Diakses tanggal 1 Februari 2024.

Jasmine Floretta V.D. *Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan 'Victim Trust Fund' Masih Perlu Dipantau* terdapat dalam <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban>. Diakses pada 2 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/korban>.

Neti Istimewa Rukmana, *DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di D.I.Yogyakarta*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta?page=3> diakses tanggal 6 Oktober 2023.

Tugas Akhir

Heni Setianingrum, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Nanda Padma Parahita, *Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Ratna Yusdiana, *Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Zulfia Rahmaputri, *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

Sumber Lain

Data Kekerasan Seksual Tahun 2021-2023 Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Data Kekerasan Seksual Tahun 2021-2023 Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak PW, Warga Binaan (Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, 31 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak S, Warga Binaan (Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 31 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Ariyana Widayanti, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 2 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Fitri Luwiyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Mei 2024.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 179/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melly Puspita Dewi
No Mahasiswa : 20410665
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M
20 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

by 20410665 MELLY PUSPITA DEWI

Submission date: 28-May-2024 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2389759676

File name: ERASAN_SEKSUAL_DI_WILAYAH_HUKUM_KEJAKSAAN_NEGERI_YOGYAKARTA.docx (317.86K)

Word count: 18304

Character count: 120156

**EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

MELLY PUSPITA DEWI

No. Mahasiswa: 20410665

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

EKSEKUSI RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	19% PUBLICATIONS	22% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	8%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
6	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
7	komnasperempuan.go.id Internet Source	1%

8	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
9	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
10	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	1%
11	ulbpress.ulb.ac.id Internet Source	1%
12	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
13	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



**FAKULTAS
HUKUM**
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
J. Sekeloa No. 143 Yogyakarta 55584
T. 0271 707122
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 526/Dek/70/Div. URT/X/2023
Hal : Permohonan Wawancara

19 Oktober 2023 M
4 Rabi'ul Akhir 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55166

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Melly Puspita Dewi
No. Mahasiswa : 20410665
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Taraman Satu No.17, Besi, Sukoharjo,
Kec. Ngaglik, Sleman, DIY 55581
Telp Rumah/HP : 082215767740
Dosen Pembimbing : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Analisis Penerapan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



Nomor : 24/Dek/70/Div. URT/I/2024
Hal : Permohonan Wawancara

9 Januari 2024 M
27 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada Yth.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedongkuning No.146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 55171

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Melly Puspita Dewi
No. Mahasiswa : 20410665
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Taraman Satu No.17, Besi,
Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 55581
Telp Rumah/HP : 082215767740
Dosen Pembimbing : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Terpidana Kasus Kekerasan Seksual yang Memiliki Amar Putusan Restitusi at Kepala LP Wirogunan (Lapas Kelas IIA Yogyakarta) untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta 55171

Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 378432, 378433

Laman : www.jogja.kemenkumham.go.id, Surel : kanwiljogja@kemenkumham.go.id

Nomor : W.14-HH.04.04-639
Lampiran : -
Perihal : Ijin Wawancara

17 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :24/Dek/70/Div.URT/1/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

No	Nama	NIM	Program Studi	Pelaksanaan Wawancara	No. Hp Pemohon
1.	Melly Puspita Dewi	20410665	Hukum	Januari 2024	082215767740

Untuk melakukan Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka mengakhiri kuliah dengan judul "Penerapan Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta" dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan- aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Harus didampingi petugas Unit Pelaksanakan Teknis;
4. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis;
5. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Agung Rektono Seto
NIP197012021999031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
2. Yang Bersangkutan.